



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SADIR S SILAY**, bertempat tinggal di Jl. Rinjani No. 10 A RT 022 RW 044 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lahir di Sampit, 17 Juli 1974, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, semula sebagai **PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I**;
2. **RITA ANDAYANI**, bertempat tinggal di Jl. Rinjani No. 10A RT 022 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malang, 30 September 1981, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai **PENGGUGAT II sekarang PEMBANDING II**;
3. **ED. UWAR JOHAR**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih RT 003 RW 001 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanah Putih, 20 Mei 1948, umur 70 tahun, pekerjaan swasta, semula sebagai **PENGGUGAT III sekarang PEMBANDING III**;
4. **MASIUS HAMPENG**, bertempat tinggal di Desa Pondok Damar RT 003 RW 001 Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanah Putih, 28 Juli 1983, umur 35 tahun, pekerjaan tani, semula sebagai **PENGGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV**;
5. **AWI**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM 36 RT 032 RW 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 24 September 1970, umur 48 tahun, pekerja Tani, semula sebagai **PENGGUGAT V sekarang PENGGUGAT V**;
6. **WENI**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM 36 RT 003 RW 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Tengah, jenis kelamin perempuan, lahir di Dukuh Sati, 28 Mei 1975, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai **PENGGUGAT VI sekarang PEMBANDING VI**;
7. **UPIK**, bertempat tinggal Jl. Sudirman KM 36 RT 003 RW 001 Desa Penyang KecamatanTelawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 14 Maret 1968, umur 50 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, semula sebagai **PENGGUGAT VII sekarang PEMBANDING VII**;
8. **KANSUNG**, bertempat tinggal Jl. Sudirman KM 39 RT 004 RW 001 Desa Penyang KecamatanTelawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanah Putih, 25 Agustus 1977, umur 41 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT VIII sekarang PEMBANDING VIII**;
9. **IPIT**, bertempat tinggal Jl. Sudirman KM 35 RT 003 RW 001 Desa Penyang KecamatanTelawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 15 Juni 1980, umur 38 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT IX sekarang PEMBANDING IX**;
10. **ITEK**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM 35 RT 003 RW 001 Desa Penyang KecamatanTelawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 24 September 1976, umur 42 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT X sekarang PEMBANDING X**;
11. **HERMANTO**, bertempat tinggal Jl. Sudirman KM. 35, RT. 003 RW. 001. Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 12 Oktober 1989 (29 tahun), pekerjaan Petani/ Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XI sekarang PEMBANDING XI**;
12. **RUSTIANI**, bertempat tinggal diJl. Sudirman KM. 37, RT. 003 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin perempuan, lahir di Dukuh Sati,02 Maret 1984 (34 Tahun), pekerjaan Ibu Rumah Tangga,semula sebagai **PENGGUGAT XII sekarang PEMBANDING XII**;
13. **ISIM**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, RT. 006 RW. 001. Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,jenis kelamin laki-laki, lahir di Kenyala, 15

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 1976, umur 42 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XIII sekarang PEMBANDING XIII;**
14. **YANTERSON**, bertempat tinggal di Dukuh Sati, RT. 008 RW. 00. Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 26 Mei 1967, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XIV sekarang PEMBANDING XIV;**
15. **M. JHON A. DELAM**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 34, RT. 002 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 24 April 1970, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, semula sebagai **PENGGUGAT XV sekarang PEMBANDING XV;**
16. **NIRAM**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih RT. 005 RW. 002. Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 20 Januari 1968, umur 50 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XVI sekarang PEMBANDING XVI;**
17. **MELIANAE EKA SINTA**, bertempat tinggal di Jl Desa Kenyala Dusun Natai Linang RT. 007 RW. 000. Kelurahan/Desa Kenyala Kecamatan Telawang, jenis kelamin Perempuan, lahir di Natai Linang, 24 Mei 1997, umur 21 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, semula sebagai **PENGGUGAT XVII sekarang PEMBANDING XVII;**
18. **MADI**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 37, RT. 003 RW. 001. Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 03 Mei 1978, umur 40 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XVIII sekarang PEMBANDING XVIII;**
19. **JUDI A SAYUN**, bertempat tinggal di Dukuh Sati RT. 005 RW. 001. Desa Dukuh Sati Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 12 September 1947, umur 71 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XIX sekarang PEMBANDING XIX;**
20. **KOLU**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 36 RT. 003 RW. 001. Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 19 Oktober 1976, umur 42 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XX sekarang PEMBANDING XX;**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **JUMATIUS**, bertempat tinggal di Jl. Desa Tanah Putih, RT. 001, RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Putih, 20 Juli 1978, umur 40 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXI sekarang PEMBANDING XXI**;
22. **SIRAM**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih Dukuh Sati RT. 006 RW. 002 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 26 Juni 1957, umur 61 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXII sekarang PEMBANDING XXII**;
23. **RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih Dukuh Sati RT. 006 RW. 002 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh sati, 27 Juni 1987, umur 31 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXIII sekarang PEMBANDING XXIII**;
24. **MAMBO S.**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 34, RT. 002 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampit, 07 Mei 1973, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta,semula sebagai **PENGGUGAT XXIV sekarang PEMBANDING XXIV**;
25. **DIDIE**, bertempat tinggal di Dukuh Sati RT. 006 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 12 Mei 1987, umur 31 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXV sekarang PEMBANDING XXV**;
26. **SABAR SINGAM**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 006 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 15 April 1970, umur 48 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXVI sekarang PEMBANDING XXVI**;
27. **WANDI**, bertempat tinggal di Jl. Desa Penyang RT. 003 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Putih, 05 Juli 1982, umur 36 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,semula sebagai **PENGGUGAT XXVII sekarang PEMBANDING XXVII**;



28. **IREP SINGAM**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 006 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 15 September 1963, umur 55 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXVIII sekarang PEMBANDING XXVIII**;
29. **DUNAE SINGAM**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 006 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 15 Juli 1967, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XIX sekarang PEMBANDING XIX**;
30. **ABDUL GAPUR**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 34 RT. 003 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 01 Juli 1951, umur 67 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXX sekarang PEMBANDING XXX**;
31. **BABAN**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 42 RT. 005 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Putih, 03 Mei 1986, umur 32 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXI sekarang PEMBANDING XXXI**;
32. **SURISTO**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 42 RT. 004 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 21 Juli 1983, umur 35 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXII sekarang PEMBANDING XXXII**;
33. **IRMA SURYANI**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 001, RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Dukuh Sati, 27 September 1982, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai **PENGGUGAT XXXIII sekarang PEMBANDING XXXIII**;
34. **NILAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman KM. 42 RT. 005 RW. 001 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Dukuh Sati, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai **PENGGUGAT XXXIV sekarang PEMBANDING XXXIV**;



35. **RONY**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 005 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, umur 35 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXV sekarang PEMBANDING XXXV**;

36. **YENSON**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 005 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 12 Juni 1963, umur 55 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXVI sekarang PEMBANDING XXXVI**;

37. **RAKAM**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 005 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, umur 62 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXVII sekarang PEMBANDING XXXVII**;

38. **INTRI**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 006 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dukuh Sati, 1963, umur 55 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXVIII sekarang PEMBANDING XXXVIII**;

39. **DADANG**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Sati RT. 005 RW. 001 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Dukuh Sati, umur 39 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula sebagai **PENGGUGAT XXXIX sekarang PEMBANDING XXXIX**;

Para Penggugat/ Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD IMAN, S.H. dan HARTONO, S.H. Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Putir Busu Blok D No. 01 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor 110/SK.KH/10/2018/Pn Spt. tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

L A W A N

1. **IDUT**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman KM 35 RT 03/01 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Tengah, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, semula sebagai **TERGUGAT I sekarang TERBANDING I**;
2. **PIYU**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman KM. 36 RT. 03/01 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, umur 66 tahun, pekerjaan Tani, semula sebagai **TERGUGAT II sekarang TERBANDING II**;
3. **IBIE**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman KM 33 RT. 02 / 01 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, umur 64 tahun ,pekerjaan Tani, semula sebagai **TERGUGAT III sekarang TERBANDING III**;
4. **LEONG**,bertempat tinggal di Dusun Muara Ubar, RT. 08 / 01 Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, umur 61 tahun, pekerjaan Tani, semula sebagai **TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV**;
5. **PT MULIA AGRO PERMAI (PT. MAP)**, beralamat diJl. Batu Akik No. 18 A, RT. 19, RW.18, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **TURUTTERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING**;

Turut Terbanding memberikan kuasa kepada YASMIN, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jl. Kapten Mulyono/Bumi Asri No. 02 RT 26 RW 04 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor 121/SK.KH/11/2018/Pn Spt. tanggal 05 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 41/PDT/2019/PT Plk tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 41/PDT/2019/PT Plk tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera pengganti;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 41/PDT/2019/PT PLK tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Mei 2019 nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 6.896.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari para Penggugat yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit nomor 6/Akta Banding/2019/PN Spt jo nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 23 Mei 2019
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sampit, semuanya tertanggal 29 Mei 2019 yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I, II, III dan IV, serta kepada Turut Terbanding tertanggal 27 Mei 2019;
3. Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tertanggal 18 Juni 2019 diterima di Kepaniteraan PN sampit tanggal 19 Juni 2019, dan memori banding tersebut oleh Juru sita telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada para Terbanding pada tanggal 26 Juni 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 27 Juni 2019;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tertanggal 1 Juli 2019, Terbanding III tertanggal 4 Juli 2019, Terbanding IV teranggal 28 Juni 2019 dan kontra memori banding

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



tersebut oleh juru sita telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada para Pemanding pada tanggal 8 Juli 2019;

5. Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sampit, bahwa kepada Kuasa para Pemanding telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sedangkan kepada para Terbanding tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat sekarang Para Pemanding tertanggal 22 Oktober 2018, dengan Petitum Gugatan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi atau terletak Kanan dan kiri Mudik Sungai Bajamal Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Luas Tanah \pm **262,30 Ha.** adalah **syah milik para Penggugat.**
3. Menyatakan pohon kelapa sawit yang tertanam diatas tanah milik para Penggugat seluas \pm **262,30 Ha** adalah **syah milik para Penggugat**
4. Menyatakan tanah milik para Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) Surat Pernyataan Tanah yaitu:

4.1 Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singan Bin Silai kepada Sadir S. Silai (An. KELOMPOK TANI LOMBA MANDIRI DESA TANAH PUTIH) tertanggal 19 Maret 2015,

Letak Tanah : Natai Sasa Kiri Mudik Sei. Bajamal Desa tanah Putih Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Luas Tanah : 226,0 Hektar

Batas-batas : Utara berbatas dengan Singam Bin Silai

Timur : berbatas dengan Pantat.

Selatan : berbatas dengan Sadir S. Silai

Barat : berbatas dengan Sei. Bajamal.

4.2 Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singam Bin Silai kepada Sadir S. Silai (An. KELOMPOK TANI LOMBA MANDIRI DESA TANAH PUTIH) tertanggal 19 Maret 2015

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



Letak Tanah : Danau Unteng Kanan Mudik Sei. Bajamal Desa tanah Putih Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Luas Tanah : 36,30 Hektar

Batas-batas : Utara :berbatas dengan Sei Bejamal
Timur :berbatas dengan Sei Bejamal
Selatan :berbatas dengan Alm. Garis. Bain/Ahli Waris
Barat :berbatas dengan Alm. Tinam/Ahli Waris

Adalah syah menurut Hukum milik Para Penggugat.

5. Menyatakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang telah menguasai tanah dan memanen buah kelapa sawit milik para Penggugat selama 13 bulan tanpa adanya alas hak yang sah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, dan 4 atau siapapun yang menguasai tanah milik para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit kepada para Penggugat tanpa sarat dan beban apapun.
7. Menghukum kepada:
 - **7.1 Tergugat 1** menguasai tanah ± 55 Ha, rata-rata panen 1 Ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp 1.300/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp\ 1.300/kg \times 3,5\ ton/Ha = Rp\ 4.550.000 \times 55\ Ha = Rp\ 250.250.000 \times 13\ bulan = Rp\ 3.253.250.000.-$ (tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat I, Para Penggugat mengalami kerugian **Rp 3.253.250.000.- (tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
 - **7.2 Tergugat 2** menguasai tanah ± 65 Ha, rata-rata panen 1 Ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp 1.300/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp\ 1.300/kg \times 3,5\ ton/Ha = Rp\ 4.550.000 \times 65\ Ha = Rp\ 295.750.000 \times 13\ bulan = Rp\ 3.844.750.000$ (tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat II, Para Penggugat mengalami kerugian ± **Rp 3.844.750.000 (tiga milyar delapan**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- **7.3 Tergugat 3** menguasai tanah ± 46 Ha, rata-rata panen 1 Ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp 1.300/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp\ 1.300/kg \times 3,5\ ton/Ha = Rp4.550.000 \times 46\ Ha = Rp\ 209.300.000 \times 13\ bulan = Rp\ 2.720.900.000$ (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat III, Para Penggugat mengalami kerugian ± **Rp 2.720.900.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)**
- **7.4 Tergugat 4** menguasai tanah ± 50 Ha, rata-rata panen 1 Ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp 1.300/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp\ 1.300/kg \times 3,5\ ton/Ha = Rp\ 4.550.000 \times 50\ Ha = Rp\ 227.500.000 \times 13\ bulan = Rp\ 2.957.500.000$ (dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat IV, para Penggugat mengalami kerugian ± **Rp 2.957.500.000 (dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** Yang jumlah keseluruhan Rp **12.776.400.000 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** secara tanggung renteng untuk dibayarkan kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I, II, III dan IV yang berupa :

8.1 Harta milik Tergugat I (Idut) berupa rumah dan tanah yang beralamat di KM. 35 Jl. Jend Sudirman RT 03/RW 01 Desa Penyang Kec. Telawang.

Dengan ukuran Lebar 10 meter Panjang 30 meter dengan Luas 300 M²

Batas-batas : Utara dengan Kadi
Timur dengan Kadi
Selatan dengan Jalan Sudirman
Barat dengan Rehet

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



7.2. Harta milik **Tergugat II (Piyu)** berupa rumah, tanah yang beralamat di KM. 36 Jl Jend Sudirman RT 03/RW 01 Desa Penyang Kec. Telawang dan sebidang Tanah seluas 2 Hektar yang lokasinya di dalam areal Kebun PT Mulia Agro Permai. Dengan ukuran Lebar 25 meter Panjang 500 meter dengan Luas 12.500 M²

Batas-batas Timur dengan Upik
Barat dengan Budianto
Selatan dengan jalan Jenderal Sudirman
Utara dengan Piu.

7.3 Harta milik **Tergugat II (Piyu)** berupa tanah kebun karet yang berlokasi didalam areal kebun PT. Mulia Agro Permai (PT. MAP)

7.4 Harta milik **Tergugat III (Ibi)** berupa rumah, tanah dan kebun karet yang beralamat di jalan KM. 33 Jl. Jend. Sudirman RT 02/RW 01 Desa Penyang Kec. Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Dengan Ukuran Lebar 40 meter Panjang 1000 meter luas ± 40.000 M².

Batas-batas Timur dengan Marto
Barat dengan Romi
Selatan dengan PT. Agro Bukit
Utara dengan Jln. Jend. Sudirman

7.3 Harta milik **Tergugat III (Ibi)** berupa kebun karet di Dukuh Sati, Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan Ukuran Lebar 100 meter Panjang 200 meter, Luas 20.000 M²

Batas-batas Timur dengan Kalilus
Barat dengan Danau
Selatan dengan Danau
Utara dengan Latok Tupai

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000/hari bilamana Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak melaksanakan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat tidak mengajukan gugatan dalam Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan putusan perkara nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt pada tanggal 14 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Kuasa Insidentil Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat dengan amar putusan sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit, para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menganggap gugatan para Penggugat pada posita tidak menyebutkan secara rinci, ukuran tanah milik para Penggugat, yang meliputi ukuran panjang dan lebarnya adalah sangat keliru dan bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan. (Vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa dalam surat tersebut ukuran tanah menunjukkan pada luas, peta dan titik koordinat terlampir, begitu pula tentang batas-batasnya secara jelas disebutkan. Titik koordinat jauh lebih akurat baik letak maupun ukuran dari pada panjang lebar yang diukur secara manual menggunakan tarikan meteran;
- Bahwa adapun penyebutan "kurang lebih" memang seharusnya demikian sebab penentuan titik koordinat tidak ditentukan oleh BPN. Semua ukuran tanah yang tidak dinyatakan dalam sertifikat tentunya sifatnya masih kurang lebih, sebab ukuran yang sebenarnya atau penentu titik koordinat adalah BPN;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sendiri mengakui dan membenarkan telah sampai kepada tanah obyek sengketa dan telah ditunjukkan peta, yang dalam peta tersebut telah dilakukan pengecekan dan dibenarkan oleh petugas BPN Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 31/Pdt.G/2018/PN Spt, tanggal 14 Mei 2019 dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, Majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2 (dua), para Penggugat pada pokoknya mohon agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik para Penggugat, akan tetapi dalam posita gugatan, para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas bagian masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kejelasan tentang luas bagian masing-masing Penggugat, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur, karena gugatan yang demikian tidak akan bisa dilaksanakan (noneksekutable), sehingga tidak tuntas dan menimbulkan masalah baru di antara para Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama maka karenanya Pengadilan Tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 31/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 14 Mei 2019 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt, tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Bambang Kustopo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH. dan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly M Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-hakim Anggota

TTD

Harini, SH.,MH

TTD

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

TTD

Bambang Kustopo, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Harly M Simanjuntak, SH

Perincian Biaya

Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp 6.000.00
Biaya Proses	: <u>Rp134.000.00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Plh. Panitera**

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.
NIP. 19720710 199903 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)